

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN) adalah pejabat umum yang diangkat oleh menteri yang bidang dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan. Notaris berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat. Jabatan Notaris bukan suatu jabatan yang digaji, Notaris tidak menerima gaji dari pemerintah sebagaimana halnya pegawai negeri. Notaris merupakan perpanjangan dari tangan pemerintah tanpa memperoleh gaji dari pemerintah dan Notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat uang pensiun dari pemerintah.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud oleh undang-undang ini.<sup>1</sup> Akta yang dibuat Notaris dapat menjadi alat bukti apabila terjadi sengketa didalam dan diluar pengadilan. Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsional dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani, segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum, karena Notaris adalah jabatan kepercayaan maka dalam melakukan tugasnya Notaris harus selalu berpegang teguh serta menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat. Selain membuat dokumen atau akta otentik Notaris juga mempunyai kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi maka kebutuhan masyarakat akan layanan pejabat umum Notaris akan semakin banyak, peran Notaris dalam masyarakat sangatlah signifikan karena menyangkut hampir semua kegiatan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

perekonomian seperti dalam hubungan bisnis, kegiatan bidang perbankan, pertanahan dan sebagainya.

Notaris rentan mendapat gugatan dari pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan akta, kesalahan Notaris dalam melaksanakan jabatannya disebabkan hukum yang melandasi dalam pembuatan sesuatu akta, bertindak tidak jujur, kelalaian atau ketidak hati-hatian serta memihak kepada salah satu pihak. Apabila dalam pelaksanaan tugasnya dalam pembuatan suatu akta tersebut ternyata menimbulkan kerugian yang diderita oleh pengguna jasa Notaris tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi dengan melakukan gugatan perdata, apabila nantinya dalam proses persidangan Notaris tersebut dinyatakan terbukti bersalah, maka pengadilan dapat memberikan kewajiban kepada Notaris untuk memberikan atau membayar ganti rugi. Bukan tidak mungkin ganti rugi tersebut dapat berakhir kepailitan bagi Notaris tersebut apabila harta kekayaan Notaris tidak mencukupi untuk membayar ganti rugi tersebut.

Kepailitan seorang Notaris juga dapat terjadi karena adanya utang dari Notaris, dalam hal ini Notaris sebagai debitor. Harta kekayaan debitor yang diagunkan dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut dapat berupa uang, barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan utang tersebut. Hal tersebut di atas diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

*“Segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi agunan untuk segala perikatan debitor.”*

Salah satu pranata hukum yang dijadikan landasan bagi penyelesaian utang piutang adalah peraturan kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran hutang yaitu Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang. Dalam kaitannya dengan

tugas yang diemban oleh seorang Notaris dengan peraturan tentang kepailitan adalah dinyatakan dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan:

*“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas apabila dinyatakan pailit berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Klausul pemberhentian terhadap Notaris karena pailit menimbulkan persoalan hukum, di satu pihak menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang. Syarat untuk dapat dimohonkan atau diajukan pailit adalah memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal ini jika dikaitkan dengan profesi Notaris definisi utang yang dimaksud dalam Undang-undang Kepailitan yang menganut pengertian yang sangat luas, yang tidak hanya berdasarkan dalam undang-undang kepailitan tapi menganut pengertian yang sangat luas, yang tidak hanya berdasarkan perjanjian, undang-undang, yang tidak merupakan tagihan sejumlah uang tapi dapat berupa tuntutan atas dasar prestasi dan perbuatan melawan hukum.

Pada prinsipnya hukum kepailitan adalah hukum perdata yang bersifat khusus. Kekhususannya terletak pada harta kekayaan yang menjadi objek gugatan. Jika pada gugatan pailit seluruh harta kekayaan menjadi objek gugatan (tidak termasuk peralatan mata pencaharian), sedangkan pada gugatan perdata biasanya hanya harta kekayaan tertentu yang menjadi objek gugatan. Jika seseorang dinyatakan pailit oleh Pengadilan, maka orang yang dinyatakan pailit tersebut kehilangan hak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya akan tetapi tidak berarti ia tidak boleh melakukan perbuatan hukum lainnya seperti hak untuk bekerja atau menjalankan profesi. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Membayar Utang.

Problem ketidakadilan akan muncul setelah pengakhiran sementara Jabatan seorang Notaris, yang akhirnya menyebabkan Notaris yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan untuk selamanya. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Membayar Utang. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris diberhentikan jika putusan pailit telah mempunyai keputusan tetap. Sementara, konstruksi hukum kepailitan memberi peluang pengakhiran kepailitan, meskipun putusan pailit telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis merasa perlu membahas lebih lanjut hal ini dalam jurnal tentang “ Akibat Hukum Kepailitan terhadap Jabatan Notaris”.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap kedudukan jabatan Notaris yang dinyatakan pailit berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris yang dinyatakan pailit menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?